

**PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK USIA DINI  
BERLANDASKAN UU PERLINDUNGAN ANAK  
(UU RI No. 23 Tahun 2002 dan UU RI No. 35 Tahun 2014)**

**YUKI WIDIASARI**

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. Raya Dukuhwaluh No. 1 Purwokerto.

Telepon : (0281) 636751. Fax. (0281) 637239

Email: [yukiwidiadari@gmail.com](mailto:yukiwidiadari@gmail.com)

**ABSTRAK**

Implementasi tindakan perlindungan anak di Indonesia sudah seharusnya menjadi prioritas utama bagi bangsa ini. Bonus demografi yang menjadi harapan bangkitnya Indonesia di masa depan seolah menjadi pudar melihat semakin meningkatnya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan. Berbagai lembaga perlindungan anak mengeluarkan data yang berisi ribuan anak korban kekerasan di tiap tahunnya. Kekerasan yang terjadi pada anak juga beragam dan dilakukan oleh berbagai pihak. Dikeluarkannya UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ternyata juga tidak mengurangi jumlah anak korban kekerasan sehingga pemerintah melakukan perubahan dengan mengeluarkan UU RI No. 35 tahun 2014. Tiap kasus yang diangkat oleh media menjadi goresan luka bagi bangsa ini, namun sampai saat ini belum ada kerjasama yang solid antar elemen bangsa. Kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU RI No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 15a). Defini kekerasan pada anak tersebut memperjelas batasan perilaku-perilaku yang dialami oleh anak sehingga menuntut tanggung jawab pada pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan lingkungan untuk memberikan perlindungan di semua bidang kehidupan anak. Perlindungan anak yang tercantum dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 yaitu segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban memberi perlindungan kepada anak dikenakan kepada setiap orang baik individu maupun korporasi yaitu: orangtua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu di dalam makalah ini penulis mencoba untuk mengkategorikan tindakan-tindakan pencegahan kekerasan pada anak berlandaskan UU Perlindungan Anak yaitu: tindakan perlindungan anak oleh orangtua di dalam lingkungan keluarga, tindakan perlindungan anak oleh masyarakat baik secara individu maupun organisasi, tindakan perlindungan anak oleh negara, dan tindakan perlindungan anak oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

*(Kata kunci: kekerasan, perlindungan, pencegahan, anak)*

### ***ABSTRACT***

Implementation of child protection in Indonesia must be important for this state. Demographic bonuses which be hope Indonesian growth at the future may be lose if the number of violence toward child increase even year. Child protecting institution give us a milion child abuse every year. The violence happens is variance. UU RI No. 23 Tahun 2002 about child protection in fact, can not diminish a number of child abuse, then governance publish UU RI No. 35 Tahun 2014. Every case at mass media can be injured this nation, until now that rules uneffective because there are no integrated between stake holder. Child abuse is every behavior to the child which is making disaster or injured: phisics, psychologig, sexual, and / or neglect and threat to do action, coercion, or robbery in independence by attack the rules. The deffinition of child abuse make restriction to behavior which happens at child so need the govern responsibility to protect child in each living aspects. Child protection, noted at UU RI No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2, is every activity which protect and guarante children dan their rights so they can live, growth, develop, participation with optimum and they have protection from violence and discrimination. State, governance, society, family, and parents have duty for children protecting. In this paper, we try to classified prevention's behavior towards child abuse based of rules..

*(Keywords: child abuse, protection, prevention, children)*

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Anak usia dini menjadi harapan bagi bangsa ini di tahun mendatang bahkan disebut sebagai bonus demografi. Namun tindak kekerasan anak yang semakin meningkat membuat kekhawatiran tentang kondisi masa depan bangsa ini. Kami rasa semua sepakat bahwa tindakan kekerasan sudah saatnya menjadi perhatian bagi semua pihak dan tanggung jawab semua pihak untuk melakukan pecegahan dengan melindungi anak. Kepekaan masyarakat harus dipertajam agar lebih waspada dengan tindak kekerasan yang terjadi. Ketika melihat siaran berita di televisi tentang penyekapan, penculikan, penelantaran, perkosaan, dan perdagangan anak maka pemirsa hendaknya merasa bahwa ancaman itu nyata dan dekat dengan kita. Tindakan kekerasan dapat terjadi di manapun, kapan pun, oleh siapapun. Biasanya tindakan kekerasan dilakukan oleh pihak yang lebih kuat dan dapat terjadi di dalam keluarga, masyarakat, atau sekolah.

## **BAB II. RUMUSAN MASALAH**

Fokus dari makalah ini akan merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Pemahaman tentang perlindungan anak di berbagai bidang kehidupan
2. Pemahaman tentang Hak-hak anak
3. Pemahaman tentang kekerasan pada anak
4. Pencegahan kekerasan pada anak

## **BAB III. PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UUPA No. 23 Tahun 2002). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi (UU RI No. 23 Tahun 2002).

Penyelenggaraan perlindungan anak berasakan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Penyelenggaraan perlindungan dilakukan di berbagai bidang kehidupan antara lain:

1. Agama. Penyelenggaraan perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
2. Kesehatan.
  - a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
  - b. Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif.
  - c. Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
  - d. Upaya kesehatan yang komprehensif diselenggarakan secara Cuma Cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
  - e. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.

- f. Tiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.
  - h. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan / atau menimbulkan kecacatan.
  - i. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
  - j. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan: pengambilan organ tubuh anak dan / atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak; jual beli organ dan / atau jaringan tubuh anak; dan penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Pendidikan.
- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.
  - b. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
  - c. Pendidikan diarahkan pada: pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal; pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri; persiapan anak

untuk kehidupan yang bertanggung jawab; pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

- d. Anak penyandang disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan / atau pendidikan khusus.
  - e. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
  - f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan / atau bantuan cuma cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
  - g. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan / atau pihak lain
4. Sosial. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga agar anak dapat :
- a. Berpartisipasi
  - b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya
  - c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak
  - d. Bebas berserikat dan berkumpul
  - e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya, dan
  - f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

## **B. Hak Anak**

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (UU RI No. 23 Tahun 2002). Dalam Undang-undang tersebut juga diperinci hak-hak anak antara lain:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.
4. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
5. Berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan / atau pihak lain.
6. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
8. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

11. Berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
12. Apabila terjadi pemisahan anak berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak anak lainnya.
13. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politi; pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; pelintatan dalam peperangan; kejahatan seksual.
14. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
15. Berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
17. Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukun atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
18. Anak yang menajdi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
19. Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

### **C. Kekerasan Pada Anak**

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat munculnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (UU RI No. 23 Tahun 2002). Istilah kekerasan pada anak meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku dari tindakan ancaman fisik, secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai pada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak (Pelles dalam Hurairah, 2006). Baker (2003) mendefinisikan kekerasan pada anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perilaku secara langsung dengan tujuan untuk merusak, melukai, dan merugikan anak yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa atau lebih kuat.

### **D. Pencegahan Kekerasan Pada Anak Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2002 dan UU RI No. 35 Tahun 2014**

Anak mempunyai hak untuk disayangi, dihidupi secara layak, berkreasi, dan kebebasan. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran pihak –pihak yang berkaitan dengan anak untuk menghindarkan tindakan kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. memang tidak mudah membentuk norma sosial dan budaya baru yang bersifat melindungi dan menghormati anak. Sekecil apapun tindakan kekerasan terhadap anak harus mendapat perhatian dari masyarakat dengan saling mengingatkan atau lapor polisi. Memutuskan rantai kekerasan pada anak diperlukan dukungan dari berbagai elemen bangsa. Di dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 pihak yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

1. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak
  - a. Menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan / atau mental.
  - b. Menjamin pemenuhan hak anak.
  - c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
  - d. Melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
  - e. Memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
  - f. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
  - g. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
  - h. Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menyusun kebijakan dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat pada tingkat di bawahnya. Salah satu produknya adalah perundang-undangan yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga menimbulkan efek jera dan mampu mencegah tindakan kekerasan terjadi. Di Indonesia hukuman pelaku tindakan kekerasan seksual pada anak diusulkan untuk pengembirian, di negara maju (Eropa dan Amerika) hukuman untuk pelaku tindak kekerasan pada anak dapat berlangsung ratusan tahun sehingga pelaku tidak memiliki kesempatan untuk menghirup udara kebebasan meski ada pengurangan hukuman di tiap tahunnya.

## 2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Peran serta masyarakat dalam perlindungan anak dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Peran masyarakat tersebut dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak
- b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak
- c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak
- d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak
- f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak
- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban
- h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu menyelenggarakan perlindungan anak.

Peran media massa dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Upaya

pencegahan dapat pula dilakukan dengan membatasi tayangan tayangan kekerasan yang dapat menumbuhkan niat pelaku kekerasan. Tindakan kekerasan seperti tindakan lainnya muncul dari proses belajar. Hal ini dipertegas oleh Abdullah (2010) proses belajar untuk melakukan tindakan kekerasan ini dapat terjadi melalui dua metode, yaitu

a. Instrumental learning

Proses belajar terjadi ketika suatu perilaku mendapat respon positif (*rewarded*) atau mendapat penguatan (*reinforced*). Dikarenakan ada proses belajar maka seseorang cenderung mengulang-ulang perilaku yang mendapat respon positif atau diperkuat. Beberapa respon positif untuk tindak kekerasan antara lain: persetujuan masyarakat, peningkatan status, perolehan uang.

b. Observational learning (*modelling*)

Merupakan cara yang lebih umum dalam menghasilkan tindakan kekerasan. Menurut metode ini kita dapat mempelajari perilaku baru dengan mengamati tindakan orang lain (model). Pengamatan dapat dilakukan terhadap model yang ada di sekeliling kita atau dari televisi secara terus menerus tanpa disensor, pada akhirnya masyarakat akan menganggap hal tersebut adalah cara yang benar dan menjadi norma baru untuk menyelesaikan permasalahan. Semua itu dikarenakan adanya *learning social norm*. Televisi memiliki peran yang sangat besar dalam pembelajaran masyarakat. Perilaku kekerasan, kasar, anarkhis, dan sadis yang sering terjadi di tengah masyarakat kemungkinan merupakan hasil belajar dari tayangan kekerasan di televisi.

Peran dunia usaha dilakukan melalui:

a. Kebijakan perusahaan yang berperspektif anak.

Kebijakan perusahaan ini dapat dengan mudah mempengaruhi orang tua, keluarga, dan masyarakat. Perusahaan yang berperspektif anak antara lain (1) memberikan upah yang layak kepada pekerja agar dapat menghidupi keluarganya dengan baik dan upah yang layak juga secara psikologis akan mengurangi kekhawatiran pada seseorang akan kesejahteraan hidup.

Seseorang yang memiliki tingkat kecemasan pada kesejahteraan yang rendah akan lebih mudah marah dan lebih sering melakukan tindakan kekerasan, (2) memiliki jam kerja yang terjadwal sehingga dapat mengatur waktu untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya, (3) memberikan cuti hamil dan melahirkan yang cukup untuk memberi kesempatan kepada anak mendapatkan perawatan penuh oleh ibunya langsung, (4) memiliki tempat perawatan anak sebagai fasilitas anak yang ibunya bekerja di perusahaan tersebut seperti tempat penitipan anak, dll.

b. Produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak

Berbagai persyaratan produk yang layak konsumsi baik berupa makanan, mainan, pakaian, ataupun peralatan lain terkadang hanya menjadi wacana. Di pasaran masih banyak dijumpai produk yang tidak aman bagi anak. Berikut ini beberapa persyaratan produk yang aman bagi anak:

- 1) Persyaratan makanan yang aman untuk anak haruslah memenuhi syarat makanan sehat antara lain: mengandung protein, lemak, dan karbohidrat yang seimbang; mengandung air dan garam mineral; mengandung asam amino, mengandung vitamin; mengandung kalori; jumlahnya tidak berlebihan; mudah dicerna; higienis; memiliki rasa yang enak dan tampilan yang menarik; dan dikonsumsi dalam kondisi yang tidak panas.
- 2) Persyaratan mainan yang aman untuk anak antara lain: aman, selamat, dan sehat.

Mainan merupakan kodrat dan sumber kegembiraan bagi anak. Mainan juga masebagai media mendukung proses pengembangan diri anak. Tindakan pencegahan bahaya mainan untuk anak dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: label mainan yang berisi informasi mengenai keamanan, kemampuan fisik anak, kemampuan mental anak, dan minat anak; memilih mainan yang berlabel standar; memperhatikan ukuran mainan; memperhatikan bentuk mainan untuk melindungi anak dari kecelakaan; materi atau

bahan mainan; memperhatikan bagian mekanis mainan; dan mainan tidak mengeluarkan suara atau bunyi yang keras.

- c. Berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) dapat melalui lembaga formal maupun non formal; kelompok maupun perseorangan.
3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak
    - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
    - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Ada beberapa hal yang penting dalam pengembangan kemampuan dan bakat anak ( Hasan, 2009): mengubah pandangan anak tentang kegagalan dengan memberikan dukungan, menghargai proses dariada hasil dengan memuji kerja keras yang telah dilakukan anak, dan mengajari anak untuk belajar dari kesalahan.
    - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Cara yang dilakukan untuk mencegah hal di atas adalah dengan menjaga etika pergaulan, meningkatkan akses pendidikan anak, membatasi segala bentuk pornografi dan pornoaksi dalam media massa baik cetak maupun elektronik bahkan jejaring sosial.
    - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengembangkan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif,dan kreatif.

## **BAB IV. PENUTUP**

Rantai tindak kekerasan anak harus segera diakhiri. Upaya untuk mewujudkannya harus segera dilaksanakan. Dimulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan terdekat, dan dari perilaku paling sederhana. Maraknya tindak kekerasan bukanlah legalitas bagi pelaku tindak kekerasan dan menganggap itu adalah hal yang biasa. Peran serta kepedulian semua pihak dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan pada anak. Waspada, peduli, dan laporkan tindak kekerasan yang kita temui. Bekali anak-anak dengan pemahaman tentang hak-hak mereka dengan pola komunikasi yang dipahami oleh anak.

### **DAFTAR PUSTAKA:**

- Abdullah, Nandiyah. 2010. Kekerasan Terhadap Anak “ Bom Waktu” Masa Depan. *Magistra*, 65-73, XXII
- Badan Standar Nasional. 2012. *Standar Keamanan Mainan Anak*. Jakarta: BSN
- Hasan, Maimunah. 2009. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Diva Press
- Hurairah, A. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa
- UU RI No. 23 Tahun 2002
- UU RI No. 35 Tahun 2014